

**IMPLEMENTATION OF SIDOARJO REGENCY REGULATION
NUMBER 7 IN 2012 ABOUT MARKET RETRIBUTION SERVICES
IN PASAR LARANGAN SIDOARJO**

AYU DWIJAYANTI

ABSTRACT

Sidoarjo Regency Regulation Number 7 in 2012 about Market Retribution Services is one of public policy issued by the local government to tackle the problem of Sidoarjo regency existing market in Sidoarjo. The location of research are Pasar Larangan Sidoarjo. Preliminary observations of this study indicate that the existing conditions in the market is still not optimal ban after the regulation was put in place to this day do not run optimally with the goal of regulation in an effort to provide services to the target group. But it is much better than before, although it is still lacking in practice.

This study aims to describe the Implementation Of Sidoarjo Regency Regulation Number 7 In 2012 About Market Retribution Services In Pasar Larangan Sidoarjo. The method used is descriptive qualitative approach. Techniques of data analysis in this study is data collection, data reduction, data display and conclusion.

The research results based on the model of policy implementation Edward is communicated of information on the regulation between the makers, implementors, and the target groups is quite well implemented. Existing resources are also quite competent and capable. But still there are some who are less competent employees, facilities and infrastructure markets that can be said is still less like trash, parking areas, arrange of seller "pancaan". Disposition and attitude of the implementors and the target groups in the implementation of these regulations has been pretty good even better than before. Bureaucratic structures and slenderness structured organizational structure owned by the Market Office is quite effective and efficient in the division of labor, coordination and socialization to minimize overlapping. The conclusion that the implementation of this policy has been pretty good but still needs improvement going forward, such as the improvement and addition of facilities and infrastructure markets, doing remodeling los merchant particular merchant locations and pancaan, conduct employee training to increase the capacity and skills of employees in the implementation of the regulations. Eg providing briefing employees with new knowledge to be more competent and have expertise in their field, and continues to attempt to socialize related regulations so that both implementers and the target group can understand what the objectives of regulation.

Keywords: Implementation, Market Retribution Services

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DI PASAR LARANGAN SIDOARJO**

Ayu Dwijayanti

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi masalah pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian ini adalah Pasar Larangan Sidoarjo. Observasi awal penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi yang ada di Pasar Larangan memang masih belum optimal setelah perda itu diberlakukan hingga saat ini tidak berjalan optimal dengan tujuan perda dalam upaya memberikan pelayanan kepada target grup.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Larangan Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini berdasarkan model implementasi kebijakan Edward adalah komunikasi dalam penyampaian informasi mengenai perda antara pembuat, pelaksana, dan target grup terlaksana dengan cukup baik. Sumber daya yang ada juga cukup kompeten dan kapabel. Namun masih ada beberapa pegawai yang kurang kompeten serta fasilitas dan sarana prasarana pasar yang dapat dikatakan masih kurang seperti bak sampah, lahan parkir, penataan pedagang pancaan. Disposisi dan sikap para pelaksana dan target grup dalam implementasi perda tersebut sudah cukup baik bahkan lebih baik dari sebelumnya. Struktur birokrasi yang terstruktur serta kerampingan struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Pasar cukup efektif dan efisien dalam pembagian kerja, koordinasi serta sosialisasi sehingga meminimalisir adanya *overlapping*. Kesimpulannya bahwa implementasi kebijakan ini sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan kedepannya, misalnya adanya perbaikan dan penambahan fasilitas dan sarana prasarana pasar, melakukan penataan kembali lokasi pedagang khususnya pedagang los dan pancaan, melakukan pembinaan pegawai untuk menambah kemampuan dan kecakapan pegawai dalam pelaksanaan perda. Misal memberikan pembekalan pegawai dengan pengetahuan-pengetahuan baru agar lebih kompeten dan mempunyai keahlian dibidangnya, serta terus berupaya melakukan sosialisasi terkait perda sehingga baik pelaksana maupun target grup dapat memahami apa yang menjadi tujuan perda.

Kata Kunci: implementasi, retribusi pelayanan pasar

Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi pelayanan pasar. Menurut Undang-undang tersebut pengertian Retribusi Daerah, adalah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Selanjutnya Retribusi pelayanan pasar yang dimaksud adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Pemungutan retribusi tersebut diwajibkan bagi para pedagang yang memiliki stand berupa Togu, kios maupun yang memanfaatkan lahan yang disediakan oleh pemerintah yang berada dalam pengusaan Lahan Pasar. Para

pedagang sebagai *target group* tersebut wajib membayar retribusi sesuai dengan karcis retribusi yang ditagih oleh petugas (juru pungut) dari UPTD Pasar yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan pasar, selanjutnya hasil pungutan retribusi oleh juru pungut disetorkan ke bendahara pembantu penerima pada Unit Pasar dan kemudian bendahara penerima pembantu menyetorkannya ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Berangkat dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 dan PP Nomor 6 Tahun 2001, beberapa kota di Indonesia mulai menerapkan regulasi turunan untuk mendukungnya lewat Peraturan Daerah mengenai retribusi pelayanan pasar (Perda). Beberapa daerah diantaranya Jawa Timur, Bandung, Manado, Solo, Makassar, Tangerang dan Bekasi.

Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan pasar tidaklah sama pada setiap daerah. Tiap daerah berhak menentukan besaran retribusi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Dalam hal ini peneliti mengambil Perda Pelayanan Retribusi Pasar di Kabupaten Sidoarjo yang telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi perbaruan. Berawal dari Perda Nomor 18 Tahun 2001 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan pasar saat itu kemudian diperbarui dengan Perda Nomor 15 Tahun 2008.

Namun dalam perkembangan dan perubahan regulasi yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu dilakukan penyesuaian agar dapat berlaku efektif terhadap subyek retribusi. Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo kemudian

mengganti Perda Nomor 15 Tahun 2008 dengan Perda Nomor 7 Tahun 2012 dengan tujuan dan maksud untuk memperbaiki segala aspek yang ada didalam perda tersebut, mulai dari besaran tarif retribusi, fasilitas pasar, sarana dan prasarana pasar, subyek dan obyek perda Sehingga implementasi perda dapat dijalankan secara optimal dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan perda. Tujuan dari perda itu sendiri adalah untuk memberikan kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan bagi penerimanya dengan perbaikan disegala sektor yang ada di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sidoarjo khususnya Unit Pasar Larangan Sidoarjo.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 2 Februari 2013 pukul 07.12 keadaan pasar sangat ramai dengan pembeli. Kegiatan jual beli masih ramai karena hari itu adalah akhir pekan. Dari keadaan tersebut banyak sampah yang dihasilkan dari kegiatan jual beli tersebut. Bahkan ada banyak pedagang diluar kios serta pedagang yang diluar area pasar sehingga keadaanya semakin semrawut, kotor, bau dan becek. Serta kurangnya lahan untuk parkir juga menjadi kendala sehingga banyak pembeli pasar yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan raya yang mengakibatkan kemacetan di jalan raya depan Pasar Larangan. Seharusnya hal demikian tidak terjadi karena para pedagang yang tetap sudah membayar retribusi pelayanan pasar untuk tiap kios berdasarkan tipe kios yang dimilikinya.

Ibu Rina adalah salah satu pedagang yang berjualan barang-barang rumah tangga dari sabun mandi, sabun cuci, susu ,dan pakaian tersebut mengatakan bahwa akibat dari semrawutnya parkir dan PKL yang berjualan didepan tokonya membuat

para pembeli tidak ada jalan untuk msuk ke kiosnya.

“Gimana mereka mau belanja kalau tempat parkirnya berada didepan pintu masuk yang jauh dari stan tempat kami jualan dan juga pelataran stan kami digunakan oleh PKL liar berjualan berbagai macam sayuran. Saya juga bingung mau gimana mbak ngusirnya. Ada kesan PKL liar itu dibiarkan karena menurut PKL di depan kios saya bilang kalau mereka juga membayar retribusi kepada petugas tapi tidak pakai surat tagihan dan rincian.”(Sumber: wawancara dengan Ibu Rina pada tanggal 2 Februari 2013 pukul 08.05 WIB)

Berbeda dengan pendapat Ibu Rina yang menyatakan seperti yang diatas, peneliti mewawancarai Kepala UPTD Pasar Larangan Sidoarjo yaitu Bapak Suroso sebagai tambahan observasi awal, berikut kutipannya:

“ sebenarnya di Pasar Larangan ini sudah tidak ada yang namanya PKL liar mbak, semenjak diberlakukannya Perda retribusi yang baru ini, yang ada itu pedagang pancaan seperti yang dibawah itu mbak.” (Sumber: wawancara dengan Bapak Suroso pada tanggal 2 Februari 2013 pukul 10.11WIB)

Dilihat dari perbedaan pendapat dan kenyataan yang diungkap serta pelaksanaan ketentuan atau peraturan dalam Perda yang tidak berjalan seperti yang ingin dicapai dan kurang maksimal tersebut maka hal tersebut memerlukan pengkajian lebih lanjut melalui penelitian. Oleh karena itu diambil judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7**

Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Larangan Sidoarjo.

Penelitian dengan judul tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan model implementasi menurut George C. Edwards III dengan empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan sikap, serta struktur birokrasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Larangan Sidoarjo?

Tujuan

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Larangan Sidoarjo.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan akan mempunyai implikasi teoritis bagi ilmu administrasi negara khususnya mengenai implementasi kebijakan publik. Manfaat Praktis yaitu dapat memberi pemahaman, tambahan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang implementasi kebijakan dalam aplikasi dan teori. Selain itu, Bagi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat digunakan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi perbaikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Kajian Implementasi Kebijakan Publik Kebijakan Publik

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Widodo (2009: 190) mengartikan kebijakan negara yang hampir mirip dengan definisi dari Thomas R. Dye adalah *what Government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of Government programs*. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi negara ketika *public actor* mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan "administrasi negara." Menurut Nigro dan Nigro dalam buku M. Irfan Islamy "Prinsip-prinsip Kebijakan Negara (Islamy, 2001:1), administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik.

Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pilihan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam tugas pemerintah yang keluar dalam perangkat peraturan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dimana pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan melaksanakan tugasnya sesuai tiga prinsip yang telah disebutkan sebelumnya yaitu merumuskan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan publik, dan mengevaluasinya. Setelah kebijakan tersebut dirumuskan dan disahkan maka tugas selanjutnya diserahkan kepada instansi yg bersangkutan yaitu Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.

Pentingnya implementasi kebijakan publik yang telah disahkan oleh pemerintah mendorong peneliti untuk memfokuskan penelitian mengenai implementasi dari sebuah peraturan daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pada subbab kajian teori selanjutnya akan dibahas tentang teori implementasi kebijakan publik sehingga dapat digunakan untuk mendeskripsikan sejauh mana keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang mengambil lokus penelitian di Pasar Larangan Sidoarjo.

Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004:65) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*). (Wahab: 2004)

Berdasarkan pada pendapat-pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan diterapkan atau aplikasi rencana dalam praktek. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari *target group*, namun juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan atau yang tidak diharapkan.

Implementasi yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar adalah melakukan sosialisasi dengan membuat dan memasang spanduk tentang perda tersebut, mengadakan rapat perwakilan pedagang pasar untuk menjelaskan maksud dan tujuan perda, membuat surat edaran tentang adanya perda tersebut serta besaran retribusi yang dikenakan kepada para pedagang di Pasar.

Unsur-Unsur Implementasi

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu: Unsur pelaksana, program dan *Target group* atau kelompok sasaran. Tachjan (2006:28) mengemukakan unsur pelaksana adalah pihak-pihak yang menjalankan kebijakan.

Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program berupa sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa: "*target*

group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.”

Model Implementasi Kebijakan

Studi kebijakan publik memiliki banyak model implementasi yang bisa digunakan dalam menganalisis suatu kebijakan yang sedang dalam proses implementasi. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah model implementasi George Edward III.

George Edward III (1980) menjelaskan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan. Sementara itu, suatu kebijakan mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Widodo, 2009:132)

Edward membahas empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Sumber daya meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang

serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan guna melaksanakan pelayanan publik.

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka juga melaksanakan kebijakan sesuai yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Faktor yang keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak, memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. (Widodo : 2009)

Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat dideskripsikan melalui empat faktor yang dianggap berpengaruh dalam implementasi kebijakan menurut Edward. Penggunaan model ini dirasa cocok oleh peneliti untuk lebih memudahkan dalam mendeskripsikan kebijakan publik yang dipilih. Hal tersebut sesuai dengan isi dari Perda Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang didalamnya telah mencakup keempat faktor dalam model tersebut.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Sedangkan dasar penelitiannya adalah penelitian yang

dilakukan di Pasar Larangan Sidoarjo, dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dimana menurut Bogdan dalam (Zuriah, 2006:92) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Pasar Larangan Sidoarjo.

Sumber Data

Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD Pasar Larangan, Bapak Suroso S,Sos.
- b. Koordinator Pasar Larangan, Bapak Drs. Satubi
- c. Kasi Pengembangan pada Dinas Pasar, Bapak Nawari
- d. Juru pungut di Pasar Larangan, yang diantaranya yaitu Bapak Bayu, Bapak Solikin, Bapak Suwaji.
- e. Pedagang di Pasar Larangan, yaitu Ibu Muna, Ibu Rina, Ibu Dar, Bapak Sulaimin, Ibu Minah, Mbah Srikah, Mas Pendi, Bapak Rokib, Bapak Sayidi, Ibu Luluk

Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi dari penelitian yang dilakukan adalah di Dinas Pasar yang terletak di Jalan Pahlawan Sidoarjo dan Pasar Larangan Sidoarjo

Fokus dari penelitian ini adalah implementasi sebuah kebijakan publik. Dalam penelitian ini yang dimaksud implementasi retribusi pelayanan pasar di

Pasar Larangan Sidoarjo adalah pelaksanaan dari sebuah kebijakan pemerintah berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 yang dapat dilihat berdasarkan 4 variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tentang implementasi retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo yaitu teknik triangulasi. Dimana peneliti akan menggabungkan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara tidak terstruktur, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai (Sugiyono, 2011:246). Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Sugiyono (2011:244) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengklasifikasikan ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan kemudian disimpulkan.

Setelah dilakukan triangulasi dalam pengumpulan data selanjutnya data dianalisis. Data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan menghasilkan data secara deskriptif melalui uraian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, observasi yang dilakukan serta dokumentasi maka akan didapatkan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian yaitu Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Larangan Sidoarjo.

Pembahasan Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Larangan Sidoarjo

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Widodo (2009: 190) mengartikan kebijakan negara yang hampir mirip dengan definisi dari Thomas R. Dye adalah *what Government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of Government programs*. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Edwards dan Shrakansky kemudian mengatakan bahwa kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pilihan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam tugas pemerintah yang keluar dalam perangkat peraturan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dimana pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan melaksanakan tugasnya sesuai tiga

prinsip yang telah disebutkan sebelumnya yaitu merumuskan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan publik, dan mengevaluasinya. Setelah kebijakan tersebut dirumuskan dan disahkan maka tugas selanjutnya diserahkan kepada instansi yg bersangkutan yaitu Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.

Pentingnya implementasi kebijakan publik yang telah disahkan oleh pemerintah mendorong peneliti untuk memfokuskan penelitian mengenai implementasi dari sebuah peraturan daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi kebijakan publik sehingga dapat digunakan untuk mendeskripsikan sejauh mana keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang mengambil lokus penelitian di Pasar Larangan Sidoarjo. Melalui sosialisasi dengan membuat dan memasang spanduk tentang perda tersebut, mengadakan rapat perwakilan pedagang pasar untuk menjelaskan maksud dan tujuan perda, membuat surat edaran tentang adanya perda tersebut serta besaran retribusi yang dikenakan kepada para pedagang di Pasar.

Selain itu unsur kebijakan sangat diperlukan dalam implementasi suatu kebijakan seperti pada implementasi Perda nomor 7 tahun 2012. Tachjan (2006: 26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana
- b. Adanya program yang dilaksanakan serta
- c. *Target group* atau kelompok sasaran.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan

Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) adalah pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Pelaksana Perda nomor 7 Tahun 2012 yakni Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo yang kemudian melimpahkan wewenangnya kepada Unit Pasar yang dituju yaitu UPTD Pasar Larangan.

Program merupakan rencana dengan menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget/anggaran. Begitu pula dengan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam mengimplementasikan Perda nomor 7 tahun 2012. Program tersebut tertuang dalam Rencana Strategi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 dan SOP Dinas Pasarsehingga pelaksanaan program terlaksana dengan baik dan berhasil dalam implementasinya sesuai dengan tujuan dari perda itu sendiri.

Unsur yang terakhir adalah *target group* atau kelompok sasaran, Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa *target group* merupakan sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa kemudian perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan. Kebijakan yang diimplementasikan dapat mereka patuhi atau penyesuaian diri bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti:

besar kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial budaya. Target grup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang yang ada di Pasar Larangan sebagaimana penjelasan dan ketentuannya tertuang dalam Perda nomor 7 tahun 2012.

Melihat pada hasil data yang telah diambil pada variabel-variabel yang terlibat pada pelaksanaan retribusi pelayanan pasar, khususnya di Pasar Larangan Sidoarjo, maka dapat dilakukan analisis pelaksanaan retribusi tersebut sesuai dengan teori yang dijadikan dasar untuk menilai baik tidaknya suatu kebijakan dengan penyesuaian berdasarkan empat variabel yang disebutkan oleh George Edward III. Indikator yang disebutkan oleh Edward meliputi Disposisi, Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Organisasi.

Untuk memperoleh penjelasan baik atau buruknya pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo, maka setiap variabel yang telah disebutkan, dilihat dalam bentuk nyata dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam keseharian para pelaksana. Berikut analisis pada masing-masing variabel:

1. Komunikasi

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan

implementasi harus dikomunikasikan kepada setiap bagian agar para implementor konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar dilihat dari sudut komunikasi sudah berjalan cukup baik apabila melihat dari komunikasi kepada para pelaksana. Setiap bulan dilakukan pengarahan-pengarahan baik kepada para pelaksana di Unit Pasar Larangan yang meliputi Koordinator Pasar, para juru pungut, kamtib pasar serta para pedagang yang menjadi target grup dalam perda tersebut, sehingga setiap ada hal yang harus dipahami dan dilakukan oleh pelaksana yang terlibat didalam perda dapat diterima dengan baik.

Penyebaran informasi mengenai retribusi pelayanan pasar tidak hanya dilakukan oleh UPTD Pasar Larangan, namun dari pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, serta para pedagang juga berperan dalam penyebaran informasi mekanisme retribusi pelayanan pasar kepada publik. Hal itu membuktikan bahwa para pelaksana memperoleh pembekalan tentang retribusi pelayanan pasar dengan cukup baik.

Namun ada beberapa yang dirasakan kurang, yakni mengenai cara sosialisasi. Sejumlah pedagang mengaku hanya mengikuti apa yang telah diinformasikan dipengaruhi beberapa faktor yakni usia yang terlampau tua sehingga agak sulit memahami, tingkat pendidikan yang dimiliki pedagang serta kurangnya kesadaran dari petugas dan pedagang. Mereka hanya mengandalkan informasi dari juru pungut saja walaupun pihak UPTD Pasar dan Dinas Pasar sudah menginformasikan mengenai pergantian perda. Hal ini menjadi sedikit koreksi dan pekerjaan rumah bagi instansi yang bersangkutan untuk memperbaiki cara

sosialisasi perda retribusi pelayanan pasar tersebut.

2. Sumber Daya

Variabel atau faktor selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2006 : 151). Indikator sumber daya meliputi Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo dapat dikatakan sudah cukup baik. Penjelasan mengenai pelayanan yang diberikan oleh petugas disampaikan kepada para pedagang dan umum sudah cukup baik. Jumlah juru pungut dengan luas area pasar yang cukup besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan beban tugas yang diemban oleh juru juru pungut yang dibagi menjadi 3 wilayah yaitu bagian Utara, Tengah, dan Selatan. Pernyataan tersebut dikatakan oleh salah satu petugas juru pungut yang ada di Pasar Larangan. Namun hal tersebut masih kurang cukup memenuhi kriteria dalam hal keahlian staf yang dimiliki.

Tugas pengkoordinasian juga dirasakan sudah cukup seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Pasar Larangan. Dirasakan tidak memberatkan karena seorang pengawas mengemban tanggungjawab atas beberapa sub koordinator saja. Sesuai dengan tugas dan jabatan yang dijabat oleh setiap pegawai. Sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih dalam Dinas.

Dari sudut pandang fasilitas, Pasar Larangan mempunyai fasilitas yang cukup akan tetapi masih kurang dalam hal kebersihan dan ketertiban parkir Pasar. Contohnya penyediaan bak sampah, truk pengangkut sampah dan kebersihan serta kondisi jalan didalam pasar yang tidak selalu kering. Masih terdapat sampah berserakan

dan terdapat genangan air sehingga menjadi becek bahkan jika bercampur dengan sampah pedagang sering menimbulkan bau yang tidak sedap.

Dalam menjalankan fungsinya, setiap pelaksana sudah memperoleh tupoksi dan berdasarkan atas SOP Pasar sehingga informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi serta bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya telah dipahami oleh masing-masing pelaksana dalam memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang ada.

Wewenang yang merupakan syarat penting dalam legitimasi atau pengesahan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar, sehingga pelaksana dapat menjalankan suatu tugas tanpa melanggar peraturan. Pada implementasi retribusi pelayanan pasar, khususnya di Pasar Larangan, masing-masing pelaksana dibentuk serta menjalankan tugas dan fungsi berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar telah didasari oleh peraturan yang jelas.

Pada variabel sumber daya, retribusi pelayanan pasar dapat dikatakan cukup baik dalam implementasinya, karena setiap variabel sumber daya telah dipenuhi dengan cukup baik oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan walaupun masih ada kekurangan dan kendala dalam melaksanakan perbaikan pelayanan.

3. Disposisi

Apabila pelaksanaan suatu kebijakan ingin berjalan secara efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pengertian. Disposisi yang ada di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dari hasil yang didapat oleh peneliti yaitu dimulai dari sikap pegawai yang ada dalam memberikan pengertian, sosialisai, pelayanan retribusi

dan penarikan retribusi cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka melaksanakannya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dan ada SOP yang dijalankan akan tetapi peneliti tidak diperbolehkan melihat secara langsung SOP tersebut melainkan hanya dibacakan oleh Kasi Pengembangan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo yaitu Bapak Nawari. Selain itu untuk insentif pada dinas ini sepenuhnya mengikuti pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo. Karena yang memberikan penilaian atas sanksi, penghargaan dan insentif adalah pemerintah daerah yang berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Struktur Organisasi

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan *Standart Operating Prosedures* (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Melihat dari sudut pandang SOP pada pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan, nampak pelaksanaannya bisa dikatakan baik. Dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya, masing-masing pelaksana telah memiliki tupoksi dan memahami SOP yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan. Dimulai dari Kepala UPTD, Koordinator Pasar, juru pungut pasar serta Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai Induk dari Unit pasar telah memiliki mekanisme pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini terutama kepada pedagang yang ada di Pasar Larangan Sidoarjo.

Pada penjabaran tugas dan fungsi dalam bentuk struktur organisasi, UPTDPasar Larangan memiliki struktur yang kompleks dan ramping. Dimulai dari Kepala UPTD, koordinator pasar, staf tata usaha, dan juru pungut. Pemisahan struktur secara kompleks akan menghindarkan pelaksana kebijakan parkir berlangganan terhadap perbedaan beban kerja. Struktur yang kompleks berarti semakin kompleks juga pembagian tugas dan wewenang, sehingga tidak terjadi ketimpangan berat beban tugas yang dipegang oleh salah satu bagian dalam struktur organisasi. Akan lebih baik apabila satu orang menempati satu posisi, sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.

Kesimpulan

Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Larangan dapat dilihat dari empat variabel yaitu:

1. Komunikasi dalam penyampaian informasi mengenai perda tersebut sudah bagus terlihat dari adanya sosialisasi yang diadakan dua kali dalam satu bulan mengenai tujuan dan manfaat perda tersebut kepada seluruh pedagang dan para pelaksana melalui berbagai media. Namun masih ada kekurangan yang mempengaruhi seperti tingkat pendidikan pedagang, usia yang terlampau tua, serta kesadaran dari

diri pedagang dan petugas dalam usaha penyiapan informasi mengenai perda.

2. Sumber Daya dalam hal ini mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Kekonsistensian dan kejelasan para pelaksana dalam melaksanakan ketentuan atau aturan kebijakan dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Dinas Pasar ini dapat dikatakan cukup mempunyai sumber daya yang kompeten dalam bidangnya dan tidak ada overlapping dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jobdisk dan kewenangan tiap jabatan yang dijabat oleh personilnya. Tetapi pada kenyataan dilapangan masih ditemui petugas yang minim akan keahlian dan kurang kompeten. Serta fasilitas yang masih kurang menampung keperluan pedagang seperti bak sampah, kebersihan pasar dan juga lahan parkir.

3. Disposisi dan sikap para pelaksana dalam implementasi perda tersebut sudah cukup baik dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga mengalami peningkatan SDM yang menjadikan mutu pelayanan juga semakin baik dari sebelumnya.

4. Struktur Birokrasi dalam melaksanakan perda tersebut sudah cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari struktur organisasi dari Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo yang cukup ramping dan tidak melebar sehingga memudahkan dalam pembagian kerja, koordinasi, dan sosialisasi menyangkut implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Saran

Sesuai hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Larangan Sidoarjo, penulis memberikan beberapa

saran dari hasil identifikasi beberapa kelemahan yang teridentifikasi pada indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah ataupun menyempurnakan Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di waktu yang akan datang, antara lain:

1. Fasilitas pasar yang disediakan dapat terus diperbaiki dan ditambah dengan catatan target grup telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang ada dalam perda. Serta adanya kerja sama antara pihak pasar dan pedagang untuk kepentingan bersama. Seperti pengadaan bak sampah, perbaikan atap pasar yang lubang dan lain-lain.

2. Diharapkan pihak pelaksana melakukan penataan lokasi pedagang khususnya pedagang los dan pancaan. Misalnya dalam penataan pedagang pancaanyang berada di area depan sehingga pasar tidak terkesan semrawut dan akses jalan masuk ke dalam pasar sulit dilalui dan “berjubel” ketika banyak pembeli dan juga lahan parkir yang masih terbilang masih belum cukup untuk menampung serta penataannya yang kurang rapi.

3. Diharapkan para pelaksana kebijakan terus melakukan pembinaan pegawai untuk menambah kemampuan dan kecakapan pegawai dalam pelaksanaan perda. Misal memberikan pembekalan pegawai dengan pengetahuan-pengetahuan baru agar lebih kompeten dan mempunyai keahlian dibidangnya.

4. Para pelaksana tidak berhenti sampai pada saat ini dan terus melakukan sosialisasi terkait dengan perda kepada target grup sehingga apa yang menjadi tujuan dan manfaat perda tersebut dapat

terlaksana dengan baik dan berhasil dalam implementasinya.

Daftar Pustaka

<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/2/079042802a3318ff6e3229371985f40e03564492.pdf>

Arsip dan Dokumen milik Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Islamy, Irfan, 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Mardalis. 2008. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.

Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Patilima Hamid, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Pemetaan Obyek Retribusi Buku I UPTD Pasar Sidoarjo (arsip dokumen)

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PASAR KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011-2015

Soleh, Achmad. 2007. *Jangan Pandang Sebelah Mata: Sebuah Catatan*

*Tentang Potensi dan Komunitas
Pasar.* Sidoarjo: Dinas Pasar
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian
Administrasi.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*
Bandung: Alfabeta.
Tachjan. 2006. *Implementasi
Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Wahab, Solichin. 2004. *Analiis Kebijakan
dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara.* Jakarta : Bumi
Aksara.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan
Publik : Konsep dan Aplikas
Analisis Proses kebijakan
Publik.* Malang : Bayu Media
Publishing.

Winarno Budi, 2002, *Teori dan Proses
Kebijakan Publik.* Yogyakarta:
Media Presindo.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian
Sosial dan Pendidikan, Teori dan
Aplikasi.* Jakarta: Bumi Aksara.